



PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

**NOMOR<sup>2</sup> TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2004  
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 15 Tahun 2006 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2004 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

*Undang-Undang .....*



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);

*Peraturan Pemerintah .....*

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak 2004 Nomor 40 Seri E Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 36) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 17 Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 58 ) ;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 40 Seri E Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 36) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 2 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 9, Seri E Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53) ;
- b. Nomor 15 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 17, Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58) ;

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf aa 1, dan huruf aa 2, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

- aa 1 Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD ;
  - aa 2 Belanja penunjang operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
2. Ketentuan Pasal 12 A ayat (2) dihapus sehingga Pasal 12 A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12 A

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

3. Ketentuan Pasal 16 A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16 A

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah ;
  - (2) Kemampuan Keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu :
    - a. tinggi ;
    - b. sedang ;
    - c. rendah.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
4. Ketentuan Pasal 16 B dan Pasal 16 C dihapus.
5. Ketentuan Pasal 16 D diubah menjadi Pasal 16 B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16 B

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 A dibayarkan dihitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

6. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibebankan pada APBD.
  - (2) Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
7. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 4 (empat) pasal baru, yakni Pasal 26 A, Pasal 26 B, Pasal 26 C, dan Pasal 26 D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26 A

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 A ayat (2).

Pasal 26 B

Belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 A disediakan dihitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26 C

Penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 A diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

8. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 27 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diinformasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD ;
  - (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Pasal 12 A, Pasal 22, Pasal 24 dan Pasal 25 dianggarkan dalam Pos DPRD ;
  - (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 23 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut ;
    - a. belanja pegawai ;
    - b. belanja barang dan jasa ;
    - c. belanja modal
  - (3a) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 A, dikelompokkan ke dalam pos belanja tidak langsung yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai pada RKA-SKPD Sekretariat DPRD.
  - (4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang keuangan daerah.
9. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 29 A sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 29 A

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif dan Pimpinan DPRD yang telah menerima Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 harus menyetorkan kembali ke kas umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bhakti sebagai Anggota DPRD Periode Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009 ;
- (2) Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sekaligus atau mengangsur setiap bulan ;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.

10. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB dan 1 (satu) Pasal yaitu BAB IX A, dan Pasal 29 B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX A  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 29 B

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah ditetapkan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 16 Juli 2007

WALIKOTA PONTIANAK

  
**H. BUCHARY ABDURACHMAN**

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 17 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK



Drs. H. HASAN RUSBINI  
Pembina Utama Madya  
Nip. 520007946

PENJELASAN UMUM  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 2 TAHUN 2007  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2004  
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PONTIANAK

**I. UMUM.**

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak sebagaimana telah 2 (dua) kali berubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, perlu diubah kembali dengan Perubahan Ketiga.

Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dan mengubah beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2004 beserta perubahannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007.

Penyesuaian dan perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 khusus berkaitan dengan perubahan pemberian tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan dilandasi oleh pertimbangan kemampuan keuangan daerah berdasarkan kelompok dan prinsip kesetaraan, maka pemberian tunjangan komunikasi intensif dapat lebih mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak sekaligus menciptakan kondisi sosial ekonomi daerah yang lebih baik dan seimbang. Pemberian tunjangan operasional diarahkan untuk kegiatan representasi pelayanan dan lain-lain kebutuhan guna memperlancar tugas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I.

Angka 1  
Pasal 1  
Cukup Jelas

Angka 2  
Pasal 12A  
Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 16A

Ayat (1)

- Kemampuan keuangan daerah dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)
- Pendapatan Umum Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan pajak penghasilan (PPh Pasal 21).

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan "tinggi" adalah kelompok kemampuan keuangan daerah diatas Rp. 400.000.000.000 (Empat Ratus Milyar Rupiah).
- Yang dimaksud dengan "sedang" adalah kelompok kemampuan keuangan daerah antara Rp. 200.000.000.000 (Dua Ratus Milyar Rupiah) sampai dengan 400.000.000.000 (Empat Ratus Milyar Rupiah).
- Yang dimaksud dengan "rendah" adalah kelompok kemampuan keuangan daerah dibawah Rp. 200.000.000.000 (Dua Ratus Milyar Rupiah).

Ayat (3)

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 16 B

Cukup Jelas

Angka 6

Pasal 17

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Angka 7

Pasal 26 A

Yang dimaksud dengan "disediakan" adalah penyediaan anggaran dalam Pos Sekretariat DPRD yang hanya dapat digunakan apabila diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 26 B

Cukup Jelas

Pasal 26 C

Cukup Jelas

Angka 8

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (3a)

Cukup Jelas

Angka 9

Pasal 29A

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Angka 10

Pasal 29 B

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 64